



TERKENDALI

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 307 /KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR DELEGASI BANTUAN PANGGILAN /
PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
- b. Bahwa kepada pihak yang berada diluar yurisdiksi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang menangani perkara proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Reglement op de Burgerlijke rechtsvordering (RV);
- c. Bahwa agar penanganan permintaan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan tidak menjadi hambatan dan dapat dilaksanakan secara efektif sejalan prinsip Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dipandang perlu menunjuk Koordinator Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Koordinator Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
- Mengingat : 1. UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;
2. UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang

Nomor 8 Tahun 2004, terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

3. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR DELEGASI BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG.
- KESATU : Menunjuk saudara WAWAN AWALUDIN NIP.19680109 199303 1 002., Jabatan Jurusita Pengadilan Negeri Rangkasbitung ditunjuk sebagai Koordinator Delegasi Bantuan Panggilan /Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator Delegasi Bantuan Panggilan /Pemberitahuan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- KETIGA : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No: 42/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/I/2024, Tanggal 4 Januari 2024, **Dicabut Dan Tidak Berlaku Lagi.**
- KEEMPAT : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 8 Januari 2025

KETUA,

EKO SUPRIYANTO

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten;
2. Arsip.